



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A memeriksa dan memutus perkara-perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **SYAKRONI**, Tempat/Tgl lahir: Bagan Siapi – Api /15 Juni 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiun PT Semen Padang, Alamat: Jl. Garuda D6 Komp Pondok Permai RT 001/RW 003 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 1**;
2. **APRIUS**, Tempat/Tgl lahir: Batusangkar / 05 Oktober 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Pensiun PT Semen Padang, Alamat : Jl. Garuda II F2 Ulu Gadut RT 003/RW 003 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 2**;
3. **ISMET**, Tempat/Tgl lahir : Padang Panjang / 11 September 1960, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiun PT Semen Padang, Alamat : Jl. Rajawali C2 Komplek Pondok Permai RT 001/RW 003 Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 3**;
4. **SENSURIANUS**, Tempat/Tgl lahir : Padang / 25 Oktober 1961, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan : Pensiun PT Semen Padang, Alamat : Seberang Air RT 001/RW 003 Kelurahan Pisang, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat 4**;
5. **KHAIRUL ADI**, Tempat/Tgl lahir : Sungai Sirah / 20 Agustus 1961, Jenis Kelamin: Laki-Laki,

Halaman 1 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan :
Pensiun PT Semen Padang, Alamat : Jl. Garuda III Blok G2
Ulu Gadut RT 002/RW 003 Kelurahan Limau Manis Selatan,
Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,
sebagai **Penggugat 5**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **NURLINA. K,**
S.H., M.H., ELLY YANTI, S.H., Kesemuanya Advokat dari
Kantor Hukum **NURLINA.K, S.H.,M.H.&REKAN,** beralamat
Kantor Jln. Garuda II F2, Ulu Gadut RT/RW 003/003, Ulu
Gadut, Kelurahan Limau Manis Selatan, Kecamatan Pauh,
Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang
Kelas 1A pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 di
bawah No. 25/Pf.Pdt.Sus-PHI/2/2024/PN.Pdg, disebut
sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. PT . SEMEN PADANG beralamat di Komplek Semen Padang, Jalan
Raya

Indarung, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan
Kota Padang 25237 Sumatera Barat Tlp (0751)815250,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada **R. Nicko Yuda K,**
Oxivia, Subrianto, Robie Brilliando Sukanda, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus No.
001816/HK.03.03/SKS/50003897/3000/04.2024 tanggal 16
April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Kamis
tanggal 16 April 2024 dibawah No. 40/Pf.Pdt.Sus-
PHI/4/2024/PN.Pdg dan **Lilik D. Setyadjid, S.H., M.H., dkk,**
para Advokat pada Kantor Hukum LDS & Partners,
beralamat di Office 8 Building, Lantai 15, Ruang i, Lot 28
SCBD, Jalan Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
000210/HK.03.03/SKS/50003887/3000/05.2024 tertanggal
14 Mei 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A pada hari Kamis,

Halaman 2 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Mei 2024 di bawah No. 51/Pf.Pdt.Sus-
PHI/5/2024/PN.Pdg, sebagai **Tergugat**;

2. ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912, beralamat di
Gedung

Wisma Bumiputera Lt.17-21, Jalan Jend. Sudirman Kav 75,
Jakarta Selatan 12910, Tlp. (021) 251 2154, 251 2157,
sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Hubungan Industrial tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berpekar;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29
Februari 2024 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian Mediator
Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang
Nomor: 500.15.15.2/108/DTKP/2024, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang
pada tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN
Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dahulunya bekerja sebagai Karyawan di
Perusahaan Tergugat yaitu di PT Semen Padang yang beralamat di
Komplek PT Semen Padang, Kelurahan Indarung Kecamatan Lubuk
Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat.

2. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 memasuki masa Pensiun dengan
Tergugat dengan Penjelasan adalah sebagai berikut :

No No Idk	Nama NIP	Masa Kerja Terakh	Jabatan Terakhir	Gaji Terakhir
1	<u>Syakroni</u> 6082140	33 thn 10 bln 17-09-1982 s/d 01-06-2016	Kepala Biro	Rp. 15.024.559
2	<u>Aprius</u> 6083060	33 thn 02 bln 01-09-1983 s/d 01-11-2016	Kepala Bidang	Rp. 11.627.348
3	<u>Ismet</u> 6082034	34 thn 07 bln 01-03-1982 s/d 01-10-2016	Ahli Muda II	Rp. 15.024.559
4	<u>Sensurianus</u>	35 thn 08 bln	Ahli Muda	Rp. 15.900.135

Halaman 3 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



	6182030	01-03-1982 s/d 01-11/-2017		
5	<u>Khairul Adi</u> 6183045	34 thn 0 bln 01-09-1983 s/d 01-09-2017	Kepala Urusan	Rp. 11.491.653

3. Bahwa pada saat Penggugat 1,2, 3, 4, 5 masih bekerja sebagai Karyawan dengan Tergugat, Tergugat memberikan kan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 berupa Program Pensiun bagi Karyawan Tergugat, dimana dalam program Pensiun tersebut memperoleh manfaat pensiun sebagaimana terdapat dalam Surat Keputusan Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No.2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT.Semen Padang (Persero) yaitu sebagai berikut:

- Asuransi Dwiguna Kesejahteraan Karyawan (ADKK)
- Asuransi Kesejahteraan Manfaat Sekaligus (AKMS)
- Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP)

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mengelola manfaat program pensiun tersebut pihak Perusahaan Semen Padang, bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dimana pihak PT Semen Padang melakukan pemotongan gaji karyawan setiap bulannya.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menjadikan alasan dan dasar dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, untuk menarik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara *aquo*.

6. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Turut Tergugat) karena sepengetahuan Penggugat 1, 2, 3, 4 5 yang mengadakan perjanjian asuransi adalah Tergugat dengan Turut Tergugat demikian juga pada saat memperoleh manfaat pensiun, karyawan akan memperoleh semua program manfaat pensiun yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab yang dibayarkan langsung oleh Tergugat sebagaimana yang telah diterima oleh para karyawan yang lebih dulu pensiun dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5.

7. Bahwa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP) adalah Sebesar 2 x GDA AJB Bumiputera sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT.Semen Padang dengan AJB Bumiputera 1912 dengan

Halaman 4 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor perjanjian PT.Semen Padang : 30/PJJ/DESDM/04.2010, dan AJB Nomor Perjanjian 036/BP.PT.SP/ADD/IV/2010.

8. Bahwa untuk Asuransi Dwiguna Kesejahteraan Karyawan (ADKK) dan Asuransi Kesejahteraan Manfaat Sekaligus (AKMS) akan langsung diperoleh pada saat memasuki usia pensiun dan untuk Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP) akan diberikan setiap tahun mulai pada tahun pensiun dan seterusnya dengan kenaikan sebesar 2,5 % pertahunnya yang dibayarkan oleh Tergugat.

9. Bahwa selain diatur dalam Surat Keputusan Direksi sebagaimana tersebut diatas, program pensiun tersebut juga telah diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang dengan periode yang berlaku sebagai berikut Penggugat 1,2,3,4,5, yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang periode 2016 - 2018, yang diatur didalam Pasal 64,65 tentang Program Pensiun Jo Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang periode 2022 – 2023 Pasal 34 ayat (2) huruf (c) dan ayat 7: Perubahan Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang periode 2018 - 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tahun 2021

10. Bahwa didalam Perjanjian Kerja Bersama PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang 2022-2023. Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang 2022-2023 pasal 7 menyebutkan : ***Perusahaan akan melakukan evaluasi pada Program Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT) program Pengganti Masa persiapan Pensiun (MPP) dan Program Bantuan pelayanan kesehatan para Pensiun (BPKPP) bagi karyawan dengan tidak mengurangi manfaat sebelumnya. Dan semua resiko yang terjadi pada perusahaan provider penyelenggara program pensiun yang berdampak terhadap pembayaran manfaat program pensiun, akan menjadi tanggungjawab perusahaan sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.***

11. Bahwa setelah memasuki usia Pensiun, Penggugat 1 pensiun pada tahun 2016 telah memperoleh manfaat program kesehatan yaitu BPKPP sampai tahun 2020 dan Penggugat 2,3 yang pensiun pada tahun 2016 menerima BPKPP sampai tahun 2019 Penggugat 4,5 Pensiun tahun 2017 telah memperoleh manfaat program kesehatan yaitu BPKPP sampai tahun 2019 dan pembayaran mulai mengalami kemacetan, untuk penerimaan Periode 2021 sampai Periode 2023 Penggugat 1 belum

Halaman 5 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Program BPKPP- dan untuk Penggugat 2, 3, 4, 5 belum menerima BPKPP dari tahun 2020 sampai 2023.

12. Bahwa Perselisihan hak yang terjadi adalah sehubungan dengan adanya hak Pensiunan PT Semen Padang yaitu Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 berupa Hak Manfaat Pensiun berupa Dana BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun) sebesar 2 x GDA AJB Bumiputera yang belum dibayarkan oleh Tergugat dengan kenaikan 2,5 % setiap tahunnya **sejumlah 142.318.864,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** dengan perincian masing - masing Penggugat sebagai berikut :

No	Nama	Gaji Dasar Asuransi	BPKPP 2020	BPKPP 2021	BPKPP 2022	BPKPP 2023	Total
1	Syakroni	3,752,955.00	-	8,492,248.00	8,704,554.00	8,922,168.00	26,118,970.00
2	Aprius	2,610,018.00	5,761,943.00	5,905,992.00	6,053,642.00	6,204,983.00	23,926,560.00
3	Ismet	3,473,639.00	7,668,495.00	7,860,207.00	8,056,712.00	8,258,130.00	31,843,544.00
4	Sensurianus	3,753,768.00	8,084,795.00	8,286,915.00	8,494,088.00	8,706,440.00	33,572,238.00
5	Khairul Adi	3,002,988.00	6,467,779.00	6,629,473.00	6,795,210.00	6,965,090.00	26,857,552.00

13. Bahwa terhadap permasalahan perselisihan hak tersebut diatas, Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 telah pernah meminta keterangan terkait hal tersebut kepada Tergugat melalui surat Permintaan Perundingan Bipartit tertanggal 18 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023.

14. Bahwa atas surat dari Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 tersebut, Tergugat yang diwakili oleh Departemen SDM & Umum (Ika Puspikasari dan Kiki Warlansyah) telah memenuhi Permintaan Perundingan Bipartit Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 untuk duduk bersama membicarakan permasalahan tersebut dan pada tanggal 27 Desember 2023 telah dilaksanakan perundingan Bipartit antara Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dengan Tergugat.

15. Bahwa setelah dilakukan Perundingan Bipartit ke II dengan PT Semen Padang, (Tergugat) di Kantor SDM PT Semen Padang, Komplek PT Semen Padang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dimana didalam perundingan tersebut tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dengan PT Semen Padang (Tergugat)

Halaman 6 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



16. Bahwa dalam perundingan Bipartit tersebut PT Semen Padang (Tergugat) mengkompensasikan Premi yang dibayarkan dengan pembayaran klaim

manfaat Program Pensiun yang akan dibayarkan secara cicilan kepada para Pensiunan, namun kompensasi premi tersebut belum sebanding nilainya dengan nilai klaim sehingga belum seluruhnya Pensiunan Semen Padang menerima manfaat Pensiun.

17. Bahwa dalam Perundingan tersebut pensiunan PT Semen Padang (Penggugat 1, 2, 3, 4, 5) meminta agar Semen Padang membayarkan terlebih dahulu manfaat Program Pensiun yaitu (BPKPP) Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun) dan tidak menunggu permasalahan dengan AJB Bumi Putra selesai paling lambat sampai tanggal 11 Januari 2024.

18. Bahwa dalam Perundingan tersebut PT Semen Padang (Tergugat) tidak dapat mengabulkan permintaan Pensiunan Semen Padang (Penggugat 1, 2, 3, 4, 5)

19. ***Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kelas 1.A No. 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Pdg , Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 559/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 24 Mei 2023 dalam perkara antara PT. Semen Padang selaku Pemohon Kasasi dengan Ahmad Firdaus dan Asfinal selaku Termohon Kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dimana PT. Semen Padang di Hukum untuk melaksanakan pasal 34 ayat (7) PKB PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang periode 2022-2023 dan Menghukum PT Semen Padang untuk membayar hak-hak para pensiunan berupa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP)***

20. Bahwa dengan tidak terdapatnya kesepakatan dalam Perundingan Bipartit ke II tersebut, Pensiunan PT Semen Padang (Penggugat 1, 2, 3, 4, 5) akan melakukan proses Perselisihan hak ini sesuai Undang - Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan ketentuan Undang - Undang RI No 2 Tahun 2004 Tentang Perselisihan Hubungan Industrial dengan melanjutkan ke tahap Perundingan Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang.

21. Bahwa sehubungan dengan adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***) tersebut diatas kami mengharapkan kepada PT Semen Padang untuk bersedia membayarkan

Halaman 7 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



hak - hak BPKPP Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana uraian diatas dengan memberikan kepastian terhadap waktu untuk pelaksanaan pembayarannya.

22. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, tidak dapat menerima alasan yang dijelaskan oleh Tergugat dan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, memberikan batas waktu kepada PT.Semen Padang untuk segera membayarkan hak -hak Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 yang belum diselesaikan paling lambat tanggal 11 Januari 2024.

23. Bahwa sampai dengan tanggal 11 Januari 2024, Tergugat belum membayarkan manfaat program pensiun yang belum diterima Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, selanjutnya Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 membuat pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada tanggal 4 Januari 2024 dan telah diadakan mediasi pada tanggal 16 Januari 2024, dan pada pertemuan mediasi tersebut tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, dengan Tergugat, dimana Mediator telah membuat Risalah Perundingan Nomor : 500.15.15.2/108/DTKP/2024 tertanggal 13 Februari 2024 :

DENGAN MEMBERIKAN ANJURAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Agar pihak PT. Semen Padang dapat menyelesaikan pembayaran hak manfaat dari program terhadap pensiunan yang berjumlah 10 (sepuluh) orang yang nama nya tersebut dalam tanda kurung (**Syakroni, Aprius, Ismet, Sensurianus, Khairul Adi, Wibsal Haimi, Yoniza Putra, Erry, Yohanis, Yufrizal Yahya**) sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun dan Surat Keputusan Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No.2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT.Semen Padang sebagai berikut :
Hak Manfaat Pensiun berupa Dana BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun) sebesar 2 x GDA (Gaji Dasar Asuransi) AJB Bumi Putera dengan kenaikan 2,5 % setiap tahunnya, yang tercantum dalam Keputusan Direksi Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi

Halaman 8 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT.Semen Padang.

2. Agar 10 (sepuluh) orang pensiunan karyawan PT. Semen Padang mempedomani Undang-Undang dan peraturan yang berlaku tentang besaran yang akan diterima dari manfaat program pensiun dari PT.Semen Padang

3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran ini.

24. Bahwa atas Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang tersebut Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dapat menerimanya dan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, telah memberikan Jawaban atas Anjuran dari Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada tanggal 22 Februari 2024

25. Bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 meminta Tergugat segera membayarkan hak Para Penggugat tersebut, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak melaksanakan Anjuran tersebut yang dapat disimpulkan bahwa Tergugat menolak Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator tersebut.

26. Bahwa sudah seharusnya Tergugat membayarkan hak atas manfaat pensiun (BPKPP) Para Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 tersebut, karena pembayaran hak atas manfaat pensiun Para Penggugat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat dimana hal tersebut telah diatur dengan tegas dan jelas didalam Surat Keputusan Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No.2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT.Semen Padang dan juga didalam Pasal 64, 65 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun.

27. **Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak membayarkan hak BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun) Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 bertentangan dengan Peraturan Pasal 64, 65 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja**

Halaman 9 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun.

28. Bahwa mengenai Pemutusan Kerja karena Pekerja/buruh memasuki usia pensiun diatur dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf n Undang – Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dirubah, dihapus dan ditambah sebagaian dengan Undang – Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Jo Pasal 36 Tentang Perjanjian Kerja waktu tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat dan Pemutusan Kerja

29. Bahwa sudah seharusnya Tergugat membayarkan hak pensiun Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 berupa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh para pensiunan setiap tahun sejak pensiun dengan kenaikan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) per tahun sebagaimana yang telah diterima para pensiunan sebelumnya dan dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo pembayarannya.

30. Bahwa karena Tergugat tidak melaksanakan Anjuran atau dapat disimpulkan menolak Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, maka demi kepastian hukum atas hak-hak Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 yang belum dibayarkan oleh Tergugat, maka sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan Industrial sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kls 1 A sesuai dengan kewenangannya sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

31. Bahwa Tergugat harus membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 100.000,- (*Seratus ribu Rupiah*) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**)

32. Bahwa menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voer bear bij voorraad**) walaupun adanya upaya hukum kasasi

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat 1, 2, 3,4, 5, mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Kls 1 A yang memeriksa dan memutus perkara A-quo berkenan memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, seluruhnya,
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1 Syakroni adalah sebagai Pensiunan PT. Semen Padang, yang Pensiun pada tanggal 1 Juni 2016, Penggugat 2 Aprius Pensiun tanggal 1 November 2016, Penggugat 3 Ismet Pensiun 1 Oktober 2016, Penggugat 4 Sensurianus Pensiun 1 November 2017, Penggugat 5 Khairul Adi Pensiun 1 September 2017,
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Surat Keputusan Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No.2046/PA.05.01/X/87
- tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT.Semen Padang, yaitu Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang periode 2016 - 2018, yang diatur didalam Pasal 64,65 tentang Program Pensiun Jo Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang periode 2022 – 2023 Pasal 34 ayat (2) huruf (c) dan ayat 7: Perubahan Perjanjian Kerja Bersama PT.Semen Padang kemudian diperpanjang hingga tahun 2021dan yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program manfaat pensiun BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun)
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat 1, 2 ,3 4, 5, berupa Program manfaat pensiun yaitu Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP) yang belum dibayarkan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sekaligus dan seketika dengan kenaikan 2,5 % setiap tahunnya **sejumlah 142.318.864,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** dengan jumlah perincian masing - masing Penggugat sebagai berikut,

PENGGUGAT 1 SYAKRONI :

- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.492.248,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.704.554,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.922.168,-

Total : **Rp. 26.118.970,-**

(dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

PENGGUGAT 2 APRIUS :

Halaman 11 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 5.761.943,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 5.905.992,-

- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.053.642,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.204.983,-

Total : **Rp.23.926.560,-**

(dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

PENGGUGAT 3 ISMET :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 7.668.495,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 7.860.207,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.056.712,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.258.130,-

Total : **Rp.31.843.544,-**

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

PENGGUGAT 4 SENSURIANUS :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 8.084.795,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.286.915,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.494.088,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.706.440,-

Total : **Rp.33.572.238,-**

(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

PENGGUGAT 5 KHAIRUL HADI :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 6.467.779,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 6.629.473,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.795.210,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.965.090,-

Total : **Rp.26.857.552,-**

(dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk seterusnya setiap tahun nya membayarkan Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dengan

Halaman 12 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



kenaikan sebesar 2,5 %(dua setengah persen) per tahun dan dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo pembayaran nya.

6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (***dwangsom***) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (***inkracht van gewijsde***)

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***uit voer bear bij voorraad***) walaupun adanya upaya hukum Kasasi

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (***ex aequo et bono***);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan dilanjutkan Majelis Hakim menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN

1. Benar, bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, dan Penggugat V, (secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Penggugat**") adalah mantan karyawan Tergugat yang telah memasuki usia pensiun, dengan penjelasan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



No.	Nama	Lama Bekerja	Jabatan Terakhir	Upah Terakhir (GO) (Rp)
1.	Syakroni (Penggugat I)	33 tahun 10 bulan terhitung sejak 17 September 1982 sampai dengan 1 Juni 2016	Kepala Biro	15.024.559
2.	Aprius (Penggugat II)	33 tahun 2 bulan terhitung sejak 1 September 1983 sampai dengan 1 November 2016	Kepala Bidang	11.627.348
3.	Ismet (Penggugat III)	34 tahun 7 bulan terhitung sejak 1 Maret 1982 sampai dengan 1 Oktober 2016	Ahli Muda II	15.024.559
4.	Sensurianus (Penggugat IV)	35 tahun 8 bulan terhitung sejak 1 Maret 1982 sampai dengan 1 November 2017	Ahli Muda	15.900.135
5.	Khairul Adi (Penggugat V)	34 tahun 0 bulan terhitung sejak 1 September 1983 sampai dengan 1 September 2017	Kepala Urusan	11.491.653

2. Gugatan PHI No. 9/2024 berawal dari permasalahan antara Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (*incasu* Turut Tergugat) dengan Tergugat dimana Tergugat ikut dalam program pensiun yang

Halaman 14 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan/diselenggarakan oleh Turut Tergugat kepada seluruh karyawan Tergugat, yang terdiri dari:

- (1) Asuransi Dwiguna Kesejahteraan Karyawan (“ADKK”);
- (2) Asuransi Kesejahteraan Manfaat Sekaligus (“AKMS”); dan
- (3) Asuransi Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan (“BPKPP”).

3. Ketiga program tersebut di atas (“**Program Pensiun**”), merupakan program yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat selaku penanggung dari asuransi kumpulan untuk karyawan Tergugat dimana Tergugat adalah pemegang polis asuransi Program Pensiun.

4. Permasalahan dalam Gugatan PHI No. 9/2024 muncul karena Turut Tergugat gagal melakukan pembayaran klaim atas Program Pensiun sejak tahun 2018.

5. Kegagalan pembayaran tersebut di atas, mengakibatkan Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran secara utuh kepada para pensiunan yang mengikuti Program Pensiun terhitung sejak tahun 2019.

6. Fakta lainnya Tergugat telah beberapa kali menghadapi gugatan dari mantan karyawan Tergugat yang diajukan melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang (“**PHI**”), yaitu:

- (1) Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Pdg;
- (2) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 536K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo. Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 23/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Pdg;
- (3) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 559K/Pdt.Sus-PHI/2023 jo. Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 24/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Pdg;
- (4) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 235K/Pdt.Sus-PHI/2024 jo. Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Pdg

Dari keempat putusan tersebut di atas, terhadap perkara pada butir (1)

dan (4) Majelis Hakim telah mengabulkan argumentasi Tergugat.

Halaman 15 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. DALAM EKSEPSI

I. HUKUM ACARA PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ADALAH LEMBAGA PERADILAN YANG MENGADILI ANTARA PENGUSAHA DAN PEKERJA/BURUH SEHINGGA TIDAK MENGAKUI KEDUDUKAN TURUT TERGUGAT YANG MENGAKIBATKAN GUGATAN PHI NO. 8/2024 *ERROR IN PERSONA*

7. Bahwa Para Penggugat pada angka 4 dan 5 halaman 3 Gugatan PHI No. 9/2024 menyatakan hal-hal sebagai berikut:

“4, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, untuk mengelola manfaat program pensiun tersebut pihak Perusahaan Semen Padang, bekerja sama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, dimana pihak PT Semen Padang melakukan pemotongan gaji karyawan setiap bulannya.

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, menjadikan dasar dan alasan dari Penggugat 1,2,3,4,5 menarik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara aquo.”

8. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak dalil Para Penggugat tersebut di atas karena dalil tersebut adalah **dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku.**

9. Bahwa, mengacu pada kronologis di atas, meskipun Tergugat memiliki permasalahan dengan Turut Tergugat dan tidak dalam kapasitas untuk membela Turut Tergugat melainkan menguatkan argumentasi hukum Tergugat yang dapat dipertanggungjawabkan, namun dalam Jawaban ini Tergugat ingin menyatakan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PHI tidak menerapkan kedudukan Turut Tergugat dalam beracara di persidangan PHI.

10. Bahwa, Pasal 1 butir (1) dan (17) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”), yang menyebutkan:

(1) Butir (1):

“Perselisihan Hubungan Industrial adalah **perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha**

Halaman 16 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan”

(2) Butir (17):

*“Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang **berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial”***

Ketentuan di atas, menegaskan bahwa **PHI hanya berwenang mengadili dua pihak yaitu pengusaha dan pekerja/buruh, tanpa memberikan ruang kepada pihak lain selain pengusaha dan pekerja/buruh.**

11. Lebih lanjut, ketentuan di dalam Pasal 14 UU PPHI menegaskan tentang fungsi dari anjuran tertulis yang menyebutkan pihak didalamnya, selengkapnya tertulis sebagai berikut:

*“(1) Dalam hal **anjuran tertulis** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh **salah satu pihak atau para pihak**, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke **Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri** setempat.*

*(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengajuan gugatan **oleh salah satu pihak** di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat”.*

Ketentuan di atas mengatur bahwa pihak yang tercantum dalam **anjuran tertulis-lah yang menjadi pihak dalam perkara gugatan**, bukan pihak yang tidak disebut dalam anjuran tertulis.

12. Merupakan fakta hukum bahwa pihak-pihak yang tercantum dalam Anjuran Nomor 500.15.15.2/108/DTKP/2024 tertanggal 13 Februari 2024 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian



Kota Padang (“Anjuran Disnaker Padang”) adalah: (i) Tergugat; (ii) Penggugat I; (iii) Penggugat II; (iv) Penggugat III; (v) Penggugat IV; (vi) dan Penggugat V. Dalam Anjuran Disnaker Padang tidak menyebut Turut Tergugat sebagai pihak. Turut Tergugat bukan pihak dalam Anjuran Disnaker Padang, oleh karena itu Anjuran Disnaker Padang hanya berlaku untuk Tergugat dan Para Penggugat

13. Bahwa, menghubungkan ketentuan Pasal 14 UU PPHI dan uraian di atas, maka jelas dengan ditariknya Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara Gugatan PHI No. 8/2024, maka terjadi pelanggaran terhadap UU PPHI.

14. Berdasarkan uraian di atas, maka **Gugatan PHI No. 9/2024 merupakan gugatan *error in persona*** dan karenanya wajib dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

II. GUGATAN PHI NO. 9/2024 CACAT HUKUM KARENA PETITUM PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG DENGAN URAIAN DALAM POSITA PADA GUGATAN PHI NO. 9/2024

15. Bahwa, petitum Para Penggugat pada angka 6 dan 7 halaman 11 dari Gugatan PHI No. 9/2024 menyebutkan:

“6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voer bear bij voorraad**) walaupun adanya upaya hukum kasasi;”

16. Bahwa, petitum Para Penggugat di atas, sama sekali tidak didukung dengan dasar posita dalam Gugatan PHI No. 9/2024, karena dua tuntutan (*incasu* petitum) tersebut sama sekali tidak dinyatakan/diuraikan dalam dalil posita oleh Para Penggugat, padahal kesesuaian antara posita dan petitum merupakan suatu hal yang fundamental dan wajib dilakukan dalam menyusun gugatan, dan apabila tidak sesuai, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 18 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



720K/Pdt/1997 tanggal 9 Maret 1999, yang menyatakan:

“suatu gugatan perdata harus didasarkan dan didukung oleh positum/dalil-dalil gugatannya yang diuraikan secara jelas, sehingga akan nampak adanya hubungan yang berkaitan satu sama lain dengan petitumnya. Bilamana hubungan antara positum dengan petitum, tidak ada atau tidak jelas, maka menjadikan gugatan tersebut adalah kabur, sehingga menurut hukum Acara Perdata, gugatan yang berkualitas demikian itu, harus dinyatakan “tidak dapat diterima”.

17. Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menyatakan **Gugatan PHI No. 9/2024 tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, *-mutatis mutandis-* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian Dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa, dengan ini **Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dalam Gugatan PHI No. 9/2024**, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

I. TINDAKAN TERGUGAT TIDAK MEMBAYAR TUNTUTAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN TINDAKAN YANG TAAT ASAS DAN MENJUNJUNG TINGGI PRINSIP KEHATI-HATIAN UNTUK MENGHINDARI TINDAKAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

18. Bahwa, Tergugat menolak dalil Para Penggugat pada angka 26 dan 27 halaman 8 dan angka 29 halaman 8 dan 9 Gugatan PHI No. 8/2024, yang menyebutkan:

(1) angka 26 dan 27 halaman 8:

“26. Bahwa sudah seharusnya Tergugat membayarkan hak atas manfaat pensiun (BPKPP) Para Penggugat 1,2,3,4,5 tersebut, karena pembayaran hak atas manfaat pensiun Para Penggugat yang merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari Tergugat dimana hal tersebut telah diatur dengan tegas dan jelas didalam Surat Keputusan Direksi No. 048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990

Halaman 19 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT.Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No. 2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT Semen Padang dan juga didalam Pasal 64, 65 Perjanjian Kerja bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun.

27. **Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak membayarkan hak BPKPP (Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun) Penggugat 1,2,3,4,5 bertentangan dengan Peraturan Pasal 64,65 Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 Perubahan Perjanjian Kerja Bersama Periode 2018-2020 Jo Pasal 34 ayat 2 (c) dan ayat 7 Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang masih berlaku dari tahun 2022 sampai tahun 2023 tentang program pensiun.**

(2) angka 29 halaman 8 dan 9:

29. *Bahwa sudah seharusnya Tergugat membayarkan hak pensiun Penggugat 1,2,3,4,5 berupa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh para pensiunan setiap tahun sejak pensiun dengan kenaikan sebesar 2,5% (dua setengah persen) per tahun sebagaimana yang telah diterima para pensiunan sebelumnya dan dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo pembayarannya."*

19. Bahwa, dalil Para Penggugat di atas adalah **tidak tepat dan patut dikesampingkan** karena faktanya Tergugat telah melakukan segala upaya yang maksimal untuk melakukan pembayaran klaim Program Pensiun dari Turut Tergugat.

Halaman 20 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



20. Bahwa, tindakan Tergugat merupakan **tindakan yang taat asas dengan mengikuti** pendapat dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui pendapat hukumnya yang tercantum dalam Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B-742/G/Gtn.2/12/2020, tertanggal 23 Desember 2020, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Terkait Kegagalan Pembayaran Klaim. Program Asuransi PT Semen Padang Yang Dikelola Oleh AJB Bumiputera 1912 (selanjutnya disebut sebagai "**Legal Opinion Jamdatun**"), yang antara lain menyebutkan:

"bahwa terhadap pertanyaan tersebut JPN telah memberikan pendapat hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah tangga (AD/ART) maupun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Semen Padang, tidak satupun dalam pasal-pasal yang mengatur kewajiban PT Semen Padang untuk menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiun. Selain itu tidak adanya hubungan hukum antara pemilik polis dengan PT Semen Padang dalam hal Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 terutama karyawan yang memasuki usia pensiunan.

b. **Bahwa jika PT Semen Padang tetap menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiunan maka tindakan tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana yang diuraikan dalam analisa pendapat hukum ini (terdapat beberapa yurisprudensi yang dituangkan dalam analisa tersebut)**

c. Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Semen Padang adalah meminta pertanggungjawaban kepada PT BIB selaku Pialang

Halaman 21 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Asuransi sesuai perjanjiannya ataupun upaya hukum lainnya melalui

jalur litigasi atau non litigasi.”

21. Bahwa, Legal Opinion Jamdatun tersebut tegas dan tidak multitafsir sehingga jika Tergugat tetap menalangi pembayaran klaim dari Turut Tergugat kepada para pensiunannya, maka **tindakan Tergugat tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya.**

22. Bahwa, selain itu, dalam rangka memperjuangkan hak-hak para pensiunannya yang ikut dalam Program Pensiun, Tergugat juga telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh pembayaran klaim Program Pensiun dari Turut Tergugat antara lain dengan cara mendiskusikan dengan para *stakeholder*/pemangku kepentingan antara lain: (i) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, (ii) Otoritas Jasa Keuangan (OJK); dan (iii) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai berikut:

(i) Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia:

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

(*vide* Bagian Umum Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia)

(ii) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam hal ini Direktur Pengawasan Asuransi:

Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perusahaan asuransi sebagaimana tercantum dalam

Halaman 22 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

(iii) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat:

Dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang ketenagakerjaan di wilayah Sumatra Barat.

23. Bahwa, **tindakan Tergugat: (i) yang taat asas mengikuti Legal Opinion Jamdatun, yang melarang Tergugat menalangi pembayaran klaim dari Turut Tergugat kepada para pensiunannya yang mengikuti Program Pensiun sebelum memperoleh pembayaran klaim Program Pensiun dari Turut Tergugat; dan (ii) melakukan tindakan preventif lainnya untuk memperjuangkan hak Para Penggugat dan para pensiunan lainnya, merupakan tindakan yang dilindungi oleh hukum, oleh karenanya termasuk kategori dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond)** sebagaimana dijelaskan dalam doktrin hukum M.A. Moegni Djodirdjo S.H. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (Penerbit PT Pradnya Paramita, cetakan ke-2, tahun 1982, halaman 58), yang menjelaskan:

“sesuatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukumnya karena adanya dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond).

Ada kalanya sesuatu perbuatan yang menurut hukum tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut.

Dasar-dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond) adalah keadaan memaksa (overmacht), pembelaan terpaksa (noodweer), ketentuan undang-undang (wettelijk voorschrift) dan perintah jabatan (wettelijk bevel).”

Jelas bahwa suatu perbuatan akan hilang sifat melawan hukumnya jika terdapat **dasar pembenar (rechtvaardigingsgrond)**, yaitu:

- (i) keadaan memaksa (overmacht);
- (ii) pembelaan terpaksa (noodweer);
- (iii) ketentuan undang-undang (wettelijk voorschrift);
- (iv) perintah jabatan (wettelijk bevel).

Halaman 23 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



24. Bahwa, dari keempat dasar-dasar pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) tersebut di atas, tindakan Tergugat termasuk dan relevan dengan: (i) ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*); dan (ii) perintah jabatan (*wettelijk bevel*), dimana jika Tergugat melakukan tindakan diluar dari Legal Opinion Jamdatun, maka Tergugat berpotensi dapat dikategorikan melakukan tindakan yang **"menyalahgunakan kewenangannya"**.

25. Bahwa, dengan demikian, tindakan Tergugat dengan **belum** membayar Para Penggugat merupakan tindakan yang termasuk dibenarkan berdasarkan dasar pembenar, yaitu melaksanakan ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*). Sehingga tindakan Tergugat yang belum membayar Para Pensiunan tersebut merupakan **perbuatan yang tidak melawan hukum. Jika Tergugat menalangi pembayaran klaim dari Turut Tergugat kepada Para Penggugat berarti Tergugat melakukan melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dinyatakan dengan tegas dalam Legal Opinion Jamdatun.**

26. Bahwa, uraian Tergugat di atas menjadi relevan dengan kaidah hukum yang tercantum dalam pertimbangan Putusan Nomor : 25/PDT.G/2010/PN.SMI, yang berisi:

"Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa perampasan yang dilakukan oleh tergugat I adalah berdasarkan berita acara pengosongan (eksekusi) bukan merupakan perbuatan melawan hukum; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perampasan yang dilakukan oleh tergugat I adalah terbukti sebagai perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum yang merugikan para penggugat dan oleh karenanya petitum gugatan No. 4 haruslah ditolak;"

27. Bahwa, tindakan yang Tergugat lakukan berkaitan dengan permasalahan *aquo* secara hukum tidak masuk ke dalam pelanggaran hukum baik ketenagakerjaan maupun perjanjian kerja bersama. Tindakan Tergugat yang tidak menalangi pembayaran klaim Program Pensiun yang semestinya dibayar oleh Turut Tergugat justru dilindungi oleh Legal Opinion Jamdatun agar tidak membayar

Halaman 24 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



pensiunannya menggunakan kas Tergugat. Oleh karena itu, jelas tidak ada kesalahan Tergugat yang belum membayar Para Penggugat sehingga sudah sepatutnya Gugatan PHI No. 9/2024 ditolak dan dikesampingkan.

II. TERGUGAT MENOLAK MEMBAYAR TUNTUTAN PEMBAYARAN PARA PENGGUGAT YANG TERTUANG DALAM GUGATAN PHI NO. 9/2024

28. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas tuntutan Para Penggugat yang tercantum dalam petitum angka 4 halaman 10 sampai dengan 11 Gugatan PHI No. 9/2024, yang menyebutkan:

"Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat 1,2,3,4,5 berupa Program manfaat pensiun yaitu Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiunan (BPKPP) yang belum dibayarkan mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sekaligus dan seketika dengan kenaikan 2,5% setiap tahunnya dengan sejumlah 142,318,864,- (seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan jumlah perincian masing-masing Penggugat sebagai berikut,

PENGGUGAT 1 SYAKRONI :

- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.492.284,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.704.554,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.922.168,-
- Total : **Rp. 26.118.970,-**

(dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh rupiah);

PENGGUGAT 2 APRIUS :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 5.761.943,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 5.905.992,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.053.642,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.204.983,-
- Total : **Rp. 23.926.560,-**

(dua puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah);

PENGGUGAT 3 ISMET :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 7.668.495,-

Halaman 25 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tahun 2021 sebesar :	Rp. 7.860.207,-
- Periode tahun 2022 sebesar :	Rp. 8.056.713,-
- Periode tahun 2023 sebesar :	<u>Rp. 8.258.130,-</u>
Total :	Rp. 31.843.544,-

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah);

PENGGUGAT 4 SENSURIANUS :

- Periode tahun 2020 sebesar :	Rp. 8.084.795,-
- Periode tahun 2021 sebesar :	Rp. 8.286.915,-
- Periode tahun 2022 sebesar :	Rp. 8.494.088,-
- Periode tahun 2023 sebesar :	<u>Rp. 8.706.440,-</u>
Total :	Rp. 33.572.238,-

(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

PENGGUGAT 5 KHAIRUL HADI :

- Periode tahun 2020 sebesar :	Rp. 6.467.779,-
- Periode tahun 2021 sebesar :	Rp. 6.629.473,-
- Periode tahun 2022 sebesar :	Rp. 6.795.210,-
- Periode tahun 2023 sebesar :	<u>Rp. 6.965.090,-</u>
Total :	Rp. 26.857.552,-

(dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah);

29. Bahwa, **Tergugat menolak** tuntutan Para Penggugat karena hingga saat ini Tergugat masih menunggu pembayaran klaim dari Turut Tergugat, yang bilamana Tergugat “menalangi” atau terlebih dahulu membayar kepada Para Penggugat, maka berarti Tergugat melakukan penyalahgunaan kewenangan dan hal tersebut merupakan suatu pelanggaran hukum yang berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum.

III. TINDAKAN TERGUGAT BEKERJASAMA DENGAN TURUT TERGUGAT MERUPAKAN TINDAKAN YANG SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG

30. Bahwa, Tergugat keberatan dengan dalil Penggugat pada angka 6 halaman 4 Gugatan PHI No. 9/2024, yang menyebutkan:

Halaman 26 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



“Bahwa Penggugat 1,2,3,4,5 tidak pernah menandatangani perjanjian apapun dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Turut Tergugat) karena sepengetahuan Penggugat 1,2,3,4,5 yang mengadakan perjanjian asuransi adalah Tergugat dengan Turut Tergugat demikian juga pada saat memperoleh manfaat pensiun, karyawan akan memperoleh semua program manfaat pensiun yang menjadi kewajiban serta tanggung jawab yang dibayarkan langsung oleh Tergugat sebagaimana yang telah diterima oleh para karyawan yang lebih dulu pensiun dari Penggugat 1,2,3,4,5.”

31. Bahwa, tindakan Tergugat ikut serta dalam Program Pensiun yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat memiliki dasar hukum yaitu Pasal 167 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

“Dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja/buruh dalam program pensiun yang iurannya/preminya dibayar oleh pengusaha dan pekerja/buruh, maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha.”

32. Bahwa, berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka tidak ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

33. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menolak dan mengesampingkan dalil Para Penggugat dalam Gugatan PHI No. 9/2024.

IV. TERGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN PROGRAM PENSIUN MELALUI KOMPENSASI PEMBAYARAN PREMI KE TURUT TERGUGAT MENJADI PEMBAYARAN KLAIM

34. Bahwa, Tergugat telah melakukan tanggungjawabnya kepada pensiunan Tergugat, termasuk Para Penggugat, yang terimplementasi melalui tindakan Tergugat mengkompensasikan pembayaran premi kepada Turut Tergugat, menjadi pembayaran klaim Program Pensiun, yang kemudian digunakan untuk

Halaman 27 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



melakukan pembayaran kewajiban Tergugat kepada para pensiunan Tergugat, *incasu* Para Penggugat.

35. Bahwa, tindakan Tergugat telah terbukti dan akan dibuktikan melalui dokumen di bawah ini:

No.	Dokumen	Keterangan
1.	Surat Tergugat kepada Turut Tergugat, Nomor 0001097/KU.01.05/KRE/50003853/3000/05.2019, tertanggal 7 Mei 2019, perihal Penagihan dan Kompensasi Klaim Manfaat Pensiun	Tergugat melakukan penagihan kepada Turut Tergugat terhadap klaim periode Mei 2018 sampai dengan Januari 2019 dan Tergugat meminta pembayaran premi Tergugat (setiap bulannya) dijadikan kompensasi pembayaran Klaim Turut Tergugat. Surat tersebut ditembuskan kepada: <ol style="list-style-type: none">1. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;2. Wakil Ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;3. Kepala Eksekutif Pengawas Peasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Otoritas Jasa Keuangan;4. Direktur Bisnis dan Pemasaran Turut Tergugat I;5. Direktur Teknik ajb Bumiputera 1912;6. Kantor Cabang Askum 1 Jakarta AJB Bumiputra 1912.
2.	Surat Tergugat kepada Turut Tergugat, Nomor 1406/KU.01.05/KRE/50003862/3000/05.2019, tertanggal 27 Mei 2019, Perihal Informasi	Tergugat menginformasikan kepada Turut Tergugat bahwa total klaim yang belum dibayarkan oleh Turut Tergugat sejak Mei 2018 sampai dengan Mei 2019 dimana Klaim yang telah jatuh tempo akan dijadikan kompensasi dengan premi setiap bulannya, dan informasi nilai premi Tergugat untuk periode Mei 2019 terhadap Klaim jatuh



	Kompensasi Premi Periode Mei Terhadap Klaim Jatuh Tempo	tempo.
3.	Surat Tergugat kepada Turut Tergugat, Nomor 01672/KU.01.05/ KRE/50003853/3 000/06.2019 tertanggal 27 Juni 2019, Perihal Informasi Kompensasi Premi Periode Juni Terhadap Klaim Jatuh Tempo	Tergugat menginformasikan kepada Turut Tergugat bahwa total klaim yang belum dibayarkan oleh Turut Tergugat sejak Mei 2018 sampai dengan Juni 2019 dimana Klaim yang telah jatuh tempo akan dijadikan kompensasi dengan premi setiap bulannya, dan informasi nilai premi Tergugat untuk periode Mei dan Juni 2019 terhadap Klaim jatuh tempo.

36. Bahwa, tindakan Tergugat mengkompensasikan pembayaran tersebut karena Tergugat menginginkan adanya kepastian hukum bagi para pensiunan Tergugat, incasu Para Penggugat bahwa para pensiunan Tergugat, incasu Para Penggugat mendapatkan hak-haknya saat memasuki usia pensiun.

37. Berdasarkan fakta di atas, maka pada dasarnya tidak ada permasalahan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat, karena permasalahan utama berada di Turut Tergugat. Oleh karenanya, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar mengesampingkan Gugatan PHI No. 9/2024.

V. TENTANG PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)



38. Bahwa, Tergugat menolak dan keberatan terhadap petitum angka 6 halaman 11 Gugatan PHI No. 9/2024, yang menyatakan:

*"Menghukum Tergugat membayar uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu Rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (**inkracht van gewijsde**);"*

adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu pasal 606a RV yang mengatur tentang uang paksa (*dwangsom*), dimana tuntutan berupa uang tidak dapat dibarengi dengan uang paksa (*dwangsom*). Hal serupa ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

- (i) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 1 September 1971, No. 496 K/Sip/1971;
- (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Februari 1973, No. 791 K/Sip/1972, dan
- (iii) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Desember 1976, No. 307 K/Sip/1976.

39. Berdasarkan uraian di atas, mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menolak seluruh tuntutan uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan PHI No. 9/2024 karena tidak sesuai dengan ketentuan dan yurisprudensi.

VI. TENTANG PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORAAD)

40. Bahwa, Tergugat menolak dan keberatan terhadap petitum angka 7 halaman 11 Gugatan PHI No. 9/2024, yang menyatakan:

*"Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (**uit voer bear bij voorraad**) walaupun adanya upaya hukum kasasi."*

41. Bahwa, permohonan yang Para Penggugat ajukan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menentukan secara spesifik tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*), yaitu:

- (i) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03/2000 tertanggal 21 Juni 2000: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan

Halaman 30 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama di seluruh Indonesia agar mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan tuntutan provisiil sebagaimana diuraikan dalam pasal 180 ayat (1) HIR

dan/atau pasal 191 ayat (1) Rbg serta 332 Rv;

(ii) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04/2001 tertanggal 21 Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/Hakim pengadilan Negeri dan Ketua /Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia agar setiap kali melaksanakan putusan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) harus disertai adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan.

42. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim agar menolak dan mengesampingkan permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) yang diajukan oleh Para Penggugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum bagi tergugat agar Majelis Hakim pemeriksa perkara Gugatan PHI No. 9/2024 untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PHI No. 9/2024 Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PHI No. 9/2024 untuk seluruhnya;
- Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses pemeriksaan perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Gugatan PHI No. 9/2024 berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Halaman 31 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan replik pada tanggal 13 Juni 2024 dan terhadap replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan duplik pada tanggal 20 Juni 2024, Replik dan Duplik mana tidak termuat dalam putusan ini, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-25 yang telah dibubuhi meterai secukupnya sebagai berikut:

- Bukti P 1 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Direkasi PT. Semen Padang No : SM.06.01/073/SKD/PER11/06.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Syakroni, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 1 adalah Pensiun PT. Semen Padang pada tanggal 01 Juli 2016 dengan masa kerja 33 tahun 10 bulan dari tanggal 17 September 1982 sampai dengan tanggal 01 Juli 2016, dengan jabatan Terakhir Kepala Biro;
- Bukti P 2 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Direkasi PT. Semen Padang No : SM.06.01/118/SKD/PER11/10.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Aprius, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 2 adalah Pensiun PT. Semen Padang pada tanggal 01 November 2016 dengan masa kerja 33 tahun 02 bulan dari tanggal 1 September 1983 sampai dengan tanggal 01 November 2016, dengan jabatan Terakhir Kepala Bidang;
- Bukti P 3 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Direkasi PT. Semen Padang No : SM.06.01/109/SKD/PER11/09.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Ismet, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 3 adalah Pensiun PT. Semen Padang pada tanggal 01 Oktober 2016 dengan masa kerja 34 tahun 07 bulan dari tanggal 01 Maret 1982 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2016, dengan jabatan Terakhir Ahli Muda II;
- Bukti P 4 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Direkasi PT. Semen Padang No :

Halaman 32 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0113/HK.00.02/SKD/50003583/3000/10.2017 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Sensurianus, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 4 adalah Pensiun PT. Semen Padang pada tanggal 01 November 2017 dengan masa kerja 35 tahun 8 bulan dari tanggal 01 Maret 1982 sampai dengan tanggal 01 November 2017, dengan jabatan Terakhir Ahli Muda;

- Bukti P 5 : Foto copy dari asli Surat Keputusan Direkasi PT. Semen Padang No : HK.00.02/091/KD/PER11/08.17 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Khairul Adi, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 5 adalah Pensiun PT. Semen Padang pada tanggal 01 September 2017 dengan masa kerja 34 tahun 0 bulan dari tanggal 1 September 1983 sampai dengan tanggal 01 September 2017, dengan jabatan Terakhir Kepala Urusan;

- Bukti P 6 : Foto copy dari asli Print Out Surat Slip Gaji Terakhir Penggugat 1 Syakroni sebelum Pensiun, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat sebelum Pensiun masih dilakukan pemotongan uang Premi Tunjangan Kesehatan Hari Tua Bumi Putra;

- Bukti P 7 : Foto copy dari asli Print Out Surat Slip Gaji Terakhir Penggugat 2 Aprius sebelum Pensiun, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat sebelum Pensiun masih dilakukan pemotongan uang Premi Tunjangan Kesehatan Hari Tua Bumi Putra;

- Bukti P 8 : Foto copy dari asli Print Out Surat Slip Gaji Terakhir Penggugat 3 Ismet sebelum Pensiun, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat sebelum Pensiun masih dilakukan pemotongan uang Premi Tunjangan Kesehatan Hari Tua Bumi Putra;

- Bukti P 9 : Foto copy dari asli Print Out Surat Slip Gaji Terakhir Penggugat 4 Sensurianus sebelum Pensiun, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat sebelum Pensiun masih dilakukan pemotongan uang Premi Tunjangan Kesehatan Hari Tua Bumi Putra;

Halaman 33 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P 10: Foto copy dari asli Print Out Surat Slip Gaji Terakhir Penggugat 5 Khairul Adi sebelum Pensiun, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat sebelum Pensiun masih dilakukan pemotongan uang Premi Tunjangan Kesehatan Hari Tua Bumi Putra;
- Bukti P 11: Foto copy dari asli Print Out Rekening Koran Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) atas nama Syakroni yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri. Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat Pensiun tahun 2016 Penggugat 1 menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua pada bulan Agustus 2016;
- Bukti P 12: Foto copy dari asli Print Out Rekening Koran Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) atas nama Aprius yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Nagari, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat Pensiun tahun 2016 Penggugat 2 menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua yang dibayarkan pada bulan Januari 2017;
- Bukti P 13: Foto copy dari asli Print Out Rekening Koran Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) atas nama Ismet yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat Pensiun tahun 2016 Penggugat 3 menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua pada bulan November 2016;
- Bukti P 14: Foto copy dari asli Print Out Rekening Koran Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) atas nama Sensurianus yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Nagari, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat Pensiun tahun 2016 Penggugat 4 menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua pada bulan Desember 2017;
- Bukti P 15: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) atas nam Khairul Adi yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri,

Halaman 34 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada saat Pensiun tahun 2017 Penggugat 5 menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua pada bulan November 2017;

- Bukti P 16: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) tahun 2020 atas nama Syakroni yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 1 Syakroni masih menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua tahun 2020 pada bulan Desember 2022;

- Bukti P 17: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) tahun 2019 atas nama Aprius yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri sebesar, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 2 Aprius masih menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua tahun 2019 pada bulan Pebruari 2021;

- Bukti P 18: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) tahun 2019 atas nama Ismet yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 3 Ismet masih menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua tahun 2019 pada bulan Oktober 2020;

- Bukti P 19: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) tahun 2019 atas nama Sensurianus yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Nagari, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 4 Sensurianus masih menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua tahun 2019 pada bulan Pebruari 2021;

- Bukti P 20: Foto copy dari asli Print Out Penerimaan uang Bantuan Kesehatan (BPKP) tahun 2019 atas nama Khairul Adi yang ditransfer oleh Dana Pensiun ke Rekening Bank Mandiri, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 5 Khairul Adi masih

Halaman 35 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



menerima uang Tunjangan Kesehatan Hari Tua tahun 2019 pada bulan Oktober 2020;

- Bukti P 21: Foto Copy dari asli Print Out SKD No. 048/PA.05.01/DIR/02.90 Tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) Karyawan PT. Semen Padang (PERSERO) yang terdapat pada Pasal 1, yang berbunyi : Program Pemberian Bantuan Kesehatan kepada Para Pensiun Karyawan PT. Semen Padang, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 berhak menerima Bantuan Tunjangan Kesehatan Hari Tua;

- Bukti P 22: Foto Copy dari asli Print Out Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang tahun 2016- 2018, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada pada Pasal 64, 65, Tentang Program Pensiun dan Asuransi Kesehatan Purnakarya yang berlaku pada saat Penggugat 1, 2, 3 Pensiun pada tahun 2016 dan Penggugat 4 dan Penggugat 5 Pensiun pada tahun 2017;

- Bukti P 23: Foto Copy dari asli Print Out Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang tahun 2022 2023, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa pada pada Pasal 34 pasal 34 ayat 2 huruf (C) Tentang Program Pensiun yang berlaku pada saat Penggugat 1, 2, 3, 4, 5, mengajukan gugatan;

- Bukti P 24: Foto copy dari asli Risalah Perundingan Bipartit antara Penggugat 1, 2, 3 4, 5, dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2023, Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan jumlah yang manfaat pensiun seharusnya diterima oleh Penggugat 1, 2, 3, 4, 5;

- Bukti P 25: Foto copy dari asli Surat Anjuran Nomor : 500.15.15.2/108/DTKP/2024 dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang pada tanggal 13 Pebruari 2024. Bahwa bukti surat ini diajukan adalah untuk membuktikan bahwa sudah dilakukan Mediasi antara Penggugat 1, 2, 3, 4, 5 dengan Tergugat yang dilakukan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang;

Halaman 36 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat menghadirkan di persidangan 2 (dua) orang saksi yang bernama:

1. Yoniza Putra, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PT. Semen Padang dibagian tambang;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama pensiunan PT. Semen Padang;
- Bahwa saksi ada masalah pembayaran tunjangan kesehatan;
- Bahwa saksi juga sebagai Penggugat;
- Bahwa sebelum pensiun saksi diberi surat dari direksi terkait hak pensiun, masa kerja, gaji yang ada diterima pada saat pensiun;
- Bahwa tunjangan kesehatan ada di surat direksi dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Semen Padang;
- Bahwa didalam SKD tentang kesehatan;
- Bahwa pada saat pensiun ada menerima langsung tunjangan kesehatan beberapa tahun lancar tetapi pada tahun 2018 mulai macet;
- Bahwa untuk Para Penggugat ada yang 3 (tiga) tahun tidak menerima tunjangan kesehatan dan ada yang 4 (empat) tahun, untuk bulan agustus tahun 2020 dibayarkan pada tahun 2023, untuk pensiun bulan September sampai dengan selanjutnya belum diterima;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun belum menerima tunjangan kesehatan;
- Bahwa saksi tidak ada polis;
- Bahwa uang Tunjangan Kesehatan diberikan ke rekening masing-masing;
- Bahwa saudara saksi belum pernah meminta langsung terkait tunjangan kesehatan sebelum ke pengadilan;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

2. Yufrizal Yahya, dengan disumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan PT. Semen Padang dibagian perencanaan gudang;

Halaman 37 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena sama-sama pensiunan PT. Semen Padang;
- Bahwa saksi ada masalah pembayaran tunjangan kesehatan;
- Bahwa saksi juga sebagai Penggugat;
- Bahwa sebelum pensiun saksi diberi surat dari direksi terkait hak pensiun, masa kerja, gaji yang ada diterima pada saat pensiun;
- Bahwa tunjangan kesehatan ada di surat direksi dan PKB (Perjanjian Kerja Bersama) PT. Semen Padang;
- Bahwa didalam SKD tentang kesehatan;
- Bahwa pada saat pensiun ada menerima langsung tunjangan kesehatan beberapa tahun lancar tetapi pada tahun 2018 mulai macet;
- Bahwa untuk Para Penggugat ada yang 3 (tiga) tahun tidak menerima tunjangan kesehatan dan ada yang 4 (empat) tahun, untuk bulan agustus tahun 2020 dibayarkan pada tahun 2023, untuk pensiun bulan September sampai dengan selanjutnya belum diterima;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun belum menerima tunjangan kesehatan;
- Bahwa saksi tidak ada polis;
- Bahwa uang Tunjangan Kesehatan diberikan ke rekening masing-masing;
- Bahwa saudara saksi belum pernah meminta langsung terkait tunjangan kesehatan sebelum ke pengadilan;

Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti lawan berupa fotocopy bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya yakni bukti T-1 sampai dengan T-4 dan bukti bukti tersebut diberi tanda sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Foto Copy dari asli Surat No. 0001097/KU.01.05/KRE/50003853/3000/05.19 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penagihan dan Kompensasi Klaim Manfaat Pensiun, bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah dengan itikad baik mengupayakan pembayaran manfaat pensiunan yaitu dengan cara mengirimkan surat kepada Asuransi Jiwa Bersama

Halaman 38 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumiputera 1912 (*in casu* Turut Tergugat) untuk melakukan penagihan dan kompensasi klaim manfaat pensiun dan membuktikan bahwa Turut Tergugat telah gagal membayar klaim dari Tergugat sejak bulan Mei tahun 2018;

- Bukti T-2 : Foto copy dari asli Surat No. 1406/KU.01.05/50003862/3000/05.2019 tertanggal 27 Mei 2019 perihal informasi Kompensasi Premi Periode Mei Terhadap klaim Jatuh Tempo, bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah dengan itikad baik mengupayakan pembayaran manfaat pensiunan dengan mengirimkan surat guna melakukan penagihan klaim kepada Asuransi Jiw Bersama Bumiputera 1912 (*in casu* Turut Tergugat) karena telah jatuh tempo;

- Bukti T-3 : Foto Copy dari asli Surat No. 01672/KU.01.05/KRE/50003835/3000/06.2019 tertanggal 27 Juni 2019 perihal Informasi Kompensasi Premi Periode Juni Terhadap Klaim Jatuh Tempo, bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah dengan itikad baik mengupayakan pembayaran manfaat pensiunan dengan mengirimkan surat guna melakukan penagihan klaim kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (*in casu* Turut Tergugat) karena telah jatuh tempo;

- Bukti T-4 : Foto Copy dari asli Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-742/G/Gtn.2/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang taat asas dengan mengikuti pendapat dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara c.q Direktur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan apabila PT Semen Padang (*in casu* Tergugat) tetap menalangi pembayaran klaim dari Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera 1912 kepada karyawan PT Semen Padang yang telah memasuki usia pensiun, maka tindakan tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangan

Halaman 39 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diuraikan dalam analisa pendapat hukum ini;

- Bukti T-5 : Foto copy dari asli Risalah Rapat Nomor RR-1/NB.21121/201 tanggal 22 Januari 2020, bukti ini membuktikan bahwa telah diadakan rapat untuk membahas kelanjutan pembayaran dana manfaat pensiunan pada tanggal 22 Januari 2020;

- Bukti T-6 : Foto copy dari asli Surat No. 0001569/SM.04.07/KRE/ 50003853/3000/90.2020 tertanggal 10 September 2020 perihal Penyampaian Kesepakatan PT Semen Padang dan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera, bukti ini membuktikan bahwa benar Tergugat telah melaksanakan itikad baik dengan terus mengupayakan pembayaran manfaat pensiunan yaitu dengan menyampaikan surat kepada Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (*in casu* Turut Tergugat) mengakui dan menyetujui nilai outstanding klaim kepada Tergugat sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 adalah sebesar Rp 30.854.776.894,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat Rupiah);

- Bukti T-7 : Foto copy dari asli Surat Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 010812/HK.03.03/KRE/ 50003897/3000/09.2023 Tertanggal 19 September 2023 Perihal Permohonan Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), bukti ini membuktikan bahwa itikad baik Tergugat hingga tahun 2023 Tergugat terus berupaya meminta kepastian dan perlindungan hukum dengan meminta Legal Opinion dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk melakukan pembayaran klaim manfaat pensiun para pensiunan Tergugat;

- Bukti T-8 : Foto copy dari asli Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3747/L.3/Gph.2/10/2023 Tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Halaman 40 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberian Pendapat Hukum (Legal Opinion), bukti ini membuktikan bahwa membuktikan dan menegaskan kembali bahwa Tergugat dilarang untuk mengambil langkah menalangi pembayaran klaim asuransi kepada para pensiunan PT Semen Padang karena berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, bukti ini berhubungan dengan bukti T-4 dimana Bukti T-8 menguatkan kembali akan tindakan Tergugat yang telah terus memperjuangkan hak-hak para pensiunan Tergugat, bahkan melalui Bukti T-8 Tergugat disarankan untuk kembali berkonsultasi secara langsung kepada Direktur Pertimbangan Hukum pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan Saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para Penggugat maupun Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya menyampaikan Eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, maka Eksepsi tersebut akan terlebih dahulu dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah mengenai:

1. Gugatan Penggugat dikualifikasi *eror in persona*, dengan alasan bahwa Para Penggugat telah menarik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagai Turut Tergugat dalam *perkara a quo*, sedangkan faktanya dalam Anjuran Mediator tidak menyebutkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera sebagai pihak yang berselisih, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera tidak dapat ditarik

Halaman 41 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian maka gugatan Para Penggugat merupakan *error in persona* dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat hukum karena petitum Para Penggugat angka 6 yang pada pokoknya mengenai uang paksa (*Dwangsom*) dan petitum angka 7 yang pada pokoknya mengenai tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi (*uit voer bear bij voorraad*) tidak didukung dengan uraian dalil dalam posita, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap seluruh eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai gugatan para Penggugat *error in persona*;

Menimbang, bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (*Lex Specialis*);

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat melanjutkan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang di dalamnya terdapat kaidah hukum bahwa yang dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara dalam Pengadilan Hubungan Industrial baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat terbatas pada pihak-pihak yang disebutkan identitasnya sebagai pihak yang berselisih dalam risalah/anjuran Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka untuk menjawab eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut, Majelis Hakim harus menelaah Anjuran Mediator yang merupakan lampiran dari pada gugatan *a quo* untuk selanjutnya dapat menentukan apakah gugatan Penggugat dikualifikasi *error in persona* atau tidak?;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan cermat Anjuran Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang yang merupakan lampiran gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*, dapat difahami bahwa subyek atau pihak yang berselisih adalah antara 5 (lima) orang karyawan/pekerja PT.Semen

Halaman 42 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang yang telah putus hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun yang diantaranya Syakroni, dkk dengan PT. Semen Padang, sedangkan materi pokok yang menjadi obyek perselisihan adalah mengenai hak manfaat pensiun Syakroni, dkk yang belum dibayarkan oleh PT. Semen Padang;

Menimbang, bahwa adapun kedudukan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah merupakan pihak terkait disebabkan adanya kerja sama antara PT.Semen Padang dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dalam hal pengelolaan dana pensiun karyawan, sehingga Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 merupakan pihak terkait yang identitasnya harus disebut-sebut oleh para pihak dalam perkara *a quo*, dan antara Syakroni, dkk dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tidak terdapat hubungan hukum;

Menimbang, bahwa mencermati gugatan pokok para Penggugat, jelas dan tegas bahwa para Penggugat menuntut agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar hak-hak para Penggugat berupa manfaat pensiun sekaligus dan seketika, sedangkan Turut Tergugat (*incasu* Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912) tidak dituntut untuk melakukan suatu perbuatan hukum apapun oleh para Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak-pihak yang berselisih dalam perkara *a quo* sama dengan pihak yang berselisih dalam Anjuran Mediator yakni antara Syakroni, dkk (*incasu* para Penggugat) dengan PT.Semen Padang (*incasu* Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan *a quo* adalah perbedaan pendapat mengenai pembayaran hak manfaat pensiun yang mengakibatkan pertentangan antara pekerja (Syakroni, dkk) dengan pengusaha (PT.Semen Padang) sebagaimana maksud pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan para Penggugat yang menarik Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai Turut Tergugat karena keterkaitannya sebagaimana dijelaskan diatas, tidaklah menyebabkan gugatan para Penggugat dikualifikasi *error in persona*, dengan demikian eksepsi Tergugat belum cukup alasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. Mengenai gugatan para Penggugat mengandung cacat hukum karena petitum angka 6 dan 7 tidak didukung dengan uraian dalam posita;

Halaman 43 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Menimbang, bahwa untuk menjawab eksepsi Tergugat pada angka 2 tersebut, Majelis Hakim akan menelaah apakah petitum tersebut ada kaitannya atau tidak sama sekali dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa petitum sebagaimana maksud Tergugat dalam eksepsinya adalah:

- petitum angka 6 “Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu Rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)”;
- petitum angka 7 “Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer bear bij voorraad*) walaupun adanya upaya hukum kasasi”;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 6 dan 7 tersebut bukanlah merupakan tuntutan utama dalam pokok perkara akan tetapi hanya merupakan asesor atau tuntutan tambahan yang masih ada hubungannya dengan pokok perkara, sehingga apakah petitum tersebut patut untuk dikabulkan atau ditolak dapat dipertimbangkan Majelis Hakim dengan memperhatikan dalil-dalil terkait pokok perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun petitum angka 6 dan 7 tersebut tidak didukung uraian secara khusus dalam posita, tidak serta merta menyebabkan gugatan a quo menjadi cacat hukum, maka eksepsi Tergugat tersebut belum cukup alasan hukum dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat belum cukup alasan hukum sehingga tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 mulai bekerja pada Tergugat tanggal 17 September 1982 dan berakhir hubungan kerja pada tanggal 01 Juni 2016 (masa kerja 33 tahun 10 bulan);

Halaman 44 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat 2 mulai bekerja pada Tergugat tanggal 01 September 1983 dan berakhir hubungan kerja pada tanggal 01 November 2016 (masa kerja 33 tahun 02 bulan);
3. Bahwa Penggugat 3 mulai bekerja pada Tergugat tanggal tanggal 01 Maret 1982 dan berakhir hubungan kerja pada tanggal 01 Oktober 2016 (masa kerja 34 tahun 07 bulan);
4. Bahwa Penggugat 4 mulai bekerja pada Tergugat tanggal 01 Maret 1982 dan berakhir hubungan kerja pada tanggal 01 November 2017 (masa kerja 35 tahun 08 bulan);
5. Bahwa Penggugat 5 mulai bekerja pada Tergugat tanggal 01 September 1983 dan berakhir hubungan pada tanggal 01 September 2017 (masa kerja 34 tahun 0 bulan);
6. Bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 5 belum menerima manfaat pensiun dimana masing-masing mempunyai hak atas manfaat pensiun tersebut dengan rincian sebagai berikut:

a. Syakroni (Penggugat 1) :

- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.492.248,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.704.554,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.922.168,-
- Total : **Rp. 26.118.970,-**

(dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

b. Aprius (Penggugat 2) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 5.761.943,-
 - Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 5.905.992,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.053.642,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.204.983,-
- Total : **Rp.23.926.560,-**

(dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

c. Ismet (Penggugat 3) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 7.668.495,-
 - Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 7.860.207,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.056.712,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.258.130,-
- Total : **Rp.31.843.544,-**

Halaman 45 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

d. Sensurianus (Penggugat 4) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 8.084.795,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.286.915,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.494.088,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.706.440,-

Total : **Rp.33.572.238,-**

(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

e. Khairul Hadi (Penggugat 5) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 6.467.779,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 6.629.473,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.795.210,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.965.090,-

Total : **Rp.26.857.552,-**

(dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa persoalan pokok antara para Penggugat dengan Tergugat adalah berkaitan dengan adanya tuntutan para Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar hak manfaat pensiun para Penggugat sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi dan diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB), namun Tergugat tidak bersedia membayar hak-hak manfaat pensiun para Penggugat, karena menurut Tergugat pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas pembayaran hak-hak tersebut adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 sebagai pengelola dana manfaat pensiun para Penggugat, dan disamping itu Tergugat juga berpedoman pada Pendapat Hukum Jaksa Agung Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (**Legal Opinion Jamdatun**) yang pokoknya:

- a.** Berdasarkan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah tangga (AD/ART) maupun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Semen Padang, tidak satupun dalam pasal-pasal-pasal yang mengatur kewajiban PT Semen Padang untuk menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiun.

Halaman 46 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa jika PT Semen Padang tetap menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiun maka tindakan tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya.

Sehingga atas dasar itu, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, maka persoalan yuridis yang harus dijawab adalah **"Apakah Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar hak manfaat pensiun para Penggugat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku?"**:

Menimbang, bahwa oleh karena isi gugatan para Penggugat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg, adalah merupakan kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat dapat mengajukan bukti lawan (*tegen bewijst*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-25, serta menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-8, serta tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa sepanjang bukti-bukti serta keterangan saksi yang diajukan para pihak di dalam persidangan tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka tidak akan dipertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang disampaikan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai masa kerja, besaran gaji dan penetapan waktu pensiun Para Penggugat telah diakui Tergugat serta mengenai jumlah perhitungan hak manfaat pensiun Para Penggugat juga tidak disangkal oleh Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 berupa Surat Keputusan Direksi yang pada pokoknya menerangkan tentang Penetapan Hak-Hak Pensiun Bagi Karyawan Yang Telah Memenuhi Usia Pensiun masing-masing atas nama Para Penggugat dan terhadap bukti P-6 sampai dengan P-10 berupa slip gaji, yang pada pokoknya menerangkan tentang besaran gaji terakhir Para Penggugat dan terhadap bukti P-11 sampai

Halaman 47 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-20 berupa Print Out Rekening Koran Penerimaan uang Bantuan Kesehatan yang pada pokoknya menerangkan tentang penerimaan uang Bantuan Kesehatan Hari Tua dan terhadap bukti P-21 berupa Print Out SKD No. 048/PA.05.01/DIR/02.90 yang pada pokoknya menerangkan Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) karyawan PT. Semen Padang, berdasarkan bukti P-22 berupa Print Out Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang Tahun 2016-2018 diketahui bahwa dalam PKB ada diatur tentang jaminan sosial tentang Program pensiun dan asuransi Kesehatan purnakarya yang berlaku pada saat pensiun Para Penggugat dan berdasarkan bukti P-23 berupa Print Out Perubahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang Tahun 2022-2023 mengatur tentang program pensiun karyawan, berdasarkan bukti P-24 berupa foto copy risalah perundingan bipartite membuktikan jumlah manfaat pension yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat, berdasarkan bukti P-25 berupa foto copy surat anjuran nomor 500.15.15.2/108/DTKP/2024, serta keterangan Saksi terkait hal-hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yoniza Putra, diketahui bahwa permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai manfaat pensiun Para Penggugat yang belum dibayarkan oleh Tergugat berupa Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP), bahwa hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja ada diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang diperbarui tiap 2 (dua) tahun, bahwa saat kita pensiun ada diberikan Surat Keputusan Direksi tentang masa pensiun dan hak-hak kita, kemudian kita ke bagian SDM dan akan dibuatkan list terkait hak-hak pensiun kita yang diterima sekaligus maupun hak-hak berkala yang diterima sampai kita meninggal, Saksi Yoniza Putra juga menerangkan bahwa tidak pernah melakukan kesepakatan maupun perjanjian apapun dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan tidak memiliki polis, sebab yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah PT. Semen Padang dan PT. Semen Padang juga yang memegang dan memiliki polis, keterangan mana juga bersesuaian dengan yang disampaikan Saksi Yufrizal Yahya bahwa masa pensiun Saksi berbeda dengan masa pensiun Saksi Yoniza Putra, namun hak-hak pensiun yang diterima adalah sama dan telah dibayarkan oleh pengusaha serta diterima Saksi seluruhnya setelah putusan perselisihan hubungan industrial sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap, tinggal hak bantuan kesehatan yang masih

Halaman 48 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima pertahun sampai Saksi meninggal dunia, Saksi Yufrizal Yahya dan Yoniza Putra tidak pernah melakukan kesepakatan maupun perjanjian apapun dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan tidak memiliki polis, sebab yang mengadakan perjanjian kerjasama dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 adalah PT. Semen Padang dan PT. Semen Padang juga yang memegang dan memiliki polis, Saksi taunya gaji tiap bulan ada dipotong untuk keperluan iuran dana pensiun ke Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 dan hak pensiun yang diterima oleh Saksi Yufrizal Yahya dan Yoniza Putra adalah transferan dari PT. Semen Padang, bukan transferan dari Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 berupa foto copy tanpa Asli Surat No. 0001097/KU.01.05/KRE/50003853/3000/05.19 tertanggal 7 Mei 2019 perihal Penagihan dan Kompensasi Klaim Manfaat Pensiun, bukti T-2 foto copy Tanpa Asli Surat No. 1406/KU.01.05/50003862/3000/05.2019 tertanggal 27 Mei 2019 perihal informasi Kompensasi Premi Periode Mei Terhadap klaim Jatuh Tempo, bukti T-3 berupa foto copy tanpa Asli Surat No. 01672/KU.01.05/KRE/50003835/3000/06.2019 tertanggal 27 Juni 2019 perihal Informasi Kompensasi Premi Periode Juni Terhadap Klaim Jatuh Tempo, diketahui bahwa benar Tergugat telah dengan itikad baik mengupayakan pembayaran manfaat pensiun yaitu dengan cara mengirimkan surat guna melakukan penagihan klaim kepada Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (*in casu* Turut Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Foto Copy tanpa asli Surat Kejaksaan Agung Republik Indonesia No. B-742/G/G.Gtn.2/12/2020 tertanggal 23 Desember 2020 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), ditemukan fakta bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang taat asas dengan mengikuti pendapat dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 berupa Foto Copy Risalah Rapat Nomor RR-1/NB.21121/2020 tanggal 22 Januari 2020, ditemukan fakta bahwa telah diadakan rapat untuk membahas kelanjutan pembayaran dana manfaat pensiun pada tanggal 22 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-6 berupa Foto Copy Surat No. 001569/SM.04.07/KRE/50003853/3000/90.2020 tertanggal 10 September 2020, perihal penyampaian Kesepakatan PT. Semen Padang dan Asuransi Jiwa

Halaman 49 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama Bumiputera, surat disampaikan oleh Tergugat kepada Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan, diketahui bahwa Turut Tergugat mengakui dan menyetujui nilai outstanding klaim kepada Tergugat sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 adalah sebesar Rp 30.854.776.894,00 (tiga puluh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Foto Copy Surat Tergugat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor 010812/HK.03.03/KRE/50003897/3000/09.2023 tertanggal 19 September 2023 Perihal Permohonan Pemberian Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), diketahui bahwa Tergugat terus berupaya meminta kepastian dan perlindungan hukum dengan meminta Legal Opinion dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat untuk melakukan pembayaran klaim manfaat pensiun para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8 berupa Foto Copy Surat Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Nomor B-3747/L.3/Gph.2/10/2023 tertanggal 30 Oktober 2023 perihal Permohonan Pemberian Pendapat (*Legal Opinion*), ditemukan fakta bahwa Tergugat dilarang untuk mengambil langkah menalangi pembayaran klaim asuransi kepada Para Penggugat karena berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi di persidangan walaupun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Para Penggugat adalah pekerja pada Tergugat dan hubungan kerja diantara para pihak berakhir karena Para Penggugat memasuki usia pensiun seperti tersebut diatas, yang atas berakhirnya hubungan kerja tersebut maka Para Penggugat berhak atas manfaat pensiun yang dikelola oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Turut Tergugat, namun oleh karena Turut Tergugat bermasalah sehingga tidak mampu membayar klaim hak-hak Para Penggugat, maka Tergugat menolak untuk melakukan pembayaran atau menalangi hak manfaat pensiun Para Penggugat tersebut yang berlandaskan kepada *legal opinion* Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perselisihan yang menjadi pertentangan antara para Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo* mengenai pembayaran hak manfaat pensiun, yang seharusnya diterima para

Halaman 50 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pasca Pemutusan Hubungan Kerja karena memasuki usia pensiun, namun tidak dipenuhi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan *a quo* diklasifikasi sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja sebagaimana maksud Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya menyebutkan tindakan Tergugat menolak untuk membayar hak manfaat pensiun Para Penggugat adalah sebagai bentuk ketaatan asas dengan mengikuti *legal opinion* Jaksa Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan “*Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) maupun Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT. Semen Padang, tidak satupun dalam pasal-pasalnyanya yang mengatur kewajiban PT Semen Padang untuk menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiun dan jika PT. Semen Padang tetap menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT SP yang memasuki usia pensiunan maka tindakan tersebut dikategorikan menyalahgunakan kewenangannya,*” oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan dan mencermati Anggaran Dasar dimaksud;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham PT.Semen Padang Tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 40, yang merupakan kelengkapan berkas *legal standing* Tergugat dalam perkara *a quo*, benar bahwa di dalam Anggaran Dasar Perseroan tidak ditemukan satu Pasal pun yang mengatur kewajiban PT. Semen Padang (Tergugat *a quo*) untuk menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan yang memasuki usia pensiun, akan tetapi pada Pasal 11 ayat (2) huruf c. dengan tegas menyatakan “*Direksi mempunyai tugas dan wewenang untuk mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiunan atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*” dan selanjutnya pada Ketentuan Penutup dalam Pasal 30 menyatakan “*segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini mengikuti Undang-undang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lainnya, dan/atau diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan*”;

Halaman 51 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memenuhi amanah Anggaran Dasar Perseroan tersebut di atas, Tergugat telah mengatur mengenai Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua yang berlaku secara umum bagi seluruh karyawan Perseroan melalui Surat Keputusan Direksi No.048/PA.05.01/DIR/02.90 tanggal 28 Februari 1990 tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiunan Karyawan PT. Semen Padang dan Surat Keputusan Direksi No.2046/PA.05.01/X/87 tanggal 01 Oktober 1987 tentang Peraturan Tabungan hari Tua Karyawan PT. Semen Padang (Persero), sedangkan secara khusus untuk Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor: SM.06.01/073/SKD/PER11/06.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Syakroni (Penggugat 1) sebagaimana bukti P-1, Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No. SM.06.01/118/SKD/PER11/10.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Aprius (Penggugat 2) sebagai mana bukti P-2, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor: Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No : SM.06.01/109/SKD/PER11/09.16 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Ismet (Penggugat 3) sebagaimana bukti P-3, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor: Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No : 0113/HK.00.02/SKD/50003583/3000/10.2017 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Sensurianus (Penggugat 4) sebagaimana bukti P-4, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang Nomor: Foto copy Surat Keputusan Direksi PT. Semen Padang No : HK.00.02/091/KD/PER11/08.17 Tentang berakhirnya masa tugas dengan memperoleh Hak Pensiun atas nama Khairul Adi (Penggugat 5) sebagaimana bukti P-5, yang pada pokoknya menetapkan "*Memberikan hak pensiun kepada Para Penggugat karena telah memasuki usia pensiun karyawan yang perhitungannya tertuang dalam lampiran Surat Keputusan dimaksud*" dan masing-masing berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Surat Keputusan Direksi tersebut, mengenai pelaksanaan program pensiun juga telah diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) huruf c. Perjanjian Kerja Bersama PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang yang berbunyi "Program Kesejahteraan hari Tua (TKHT), program pengganti Masa Persiapan Pensiun (MPP) dan program Bantuan Pelayanan Kesejahteraan Para Pensiun (BPKPP) melalui provider penyelenggara program pensiun, dan selanjutnya pada ayat (7) menegaskan

Halaman 52 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan akan melakukan evaluasi pada program Tabungan Kesejahteraan Hari Tua (TKHT), program pengganti Masa Persiapan Pensiun (MPP), dan program Bantuan Pelayanan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) bagi karyawan dengan tidak mengurangi manfaat sebelumnya. Semua resiko yang terjadi pada perusahaan provider penyelenggara program pensiun yang berdampak terhadap pembayaran manfaat program pensiun, akan menjadi tanggung jawab perusahaan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar secara *eksplisit* Anggaran Dasar PT. Semen Padang tidak mengatur tentang kewajiban ataupun melarang Tergugat untuk menalangi pembayaran klaim dari AJB Bumiputera 1912 kepada karyawan PT. Semen Padang yang memasuki usia pensiun, akan tetapi secara *implisit* dapat dimaknai bahwa Tergugat diberi amanah dan tanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak para pekerja baik saat masih aktif sebagai karyawan maupun sesudah purnakarya, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang apakah Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar hak manfaat pensiun Para Penggugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* diklasifikasi sebagai perselisihan pemutusan hubungan kerja yang masuk ke dalam lingkup perkara perdata khusus Perselisihan Hubungan Industrial, Majelis hakim berpendapat bahwa jika terdapat konflik norma hukum dalam penyelesaiannya, maka sudah sepatutnya berlaku azas hukum dimana peraturan yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum (*lex specialis derogate lex generalis*);

Menimbang, bahwa Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyatakan “Dalam mengambil putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hukum, perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan”;

Menimbang, bahwa mengenai Pemutusan Hubungan Kerja karena pekerja/buruh memasuki usia pensiun diatur pada Pasal 154A Ayat (1) huruf n. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta

Halaman 53 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Menjadi Undang-undang jo Pasal 36 huruf n. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

Menimbang, bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat program pensiun diatur pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, yang mengutip selengkapnya sebagai berikut:

- (1) Pengusaha yang mengikut sertakan pekerja/buruh dalam program pensiun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang dana pensiun, iuran yang dibayar Pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah akibat Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 52 dan Pasal 54 sampai dengan Pasal 57.
- (2) Jika perhitungan manfaat dari program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Pengusaha.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kaidah hukum mengenai pemenuhan hak-hak pekerja yang timbul akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja adalah menjadi kewajiban Pengusaha, demikian juga apabila terjadi perhitungan manfaat pensiun lebih kecil daripada hak yang seharusnya diterima oleh pekerja/buruh maka selisihnya harus dibayar oleh Pengusaha dan selanjutnya mengenai program pensiun dimaksud haruslah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang merupakan hukum otonom di perusahaan dan mengikat bagi para pihak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah melaksanakan amanah Anggaran Dasar Perseroan yang dibuktikan dengan terbitnya Surat Keputusan Direksi (SKD) dan mengenai program pensiun dimaksud telah pula disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diselenggarakan melalui provider dan semua

Halaman 54 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko yang terjadi pada perusahaan provider penyelenggara program pensiun yang berdampak terhadap pembayaran manfaat program pensiun, akan menjadi tanggung jawab Perusahaan;

Menimbang, bahwa menjadi kebiasaan yang telah berjalan di Perusahaan, dimana para Pensiunan menerima hak-haknya langsung dibayarkan oleh Tergugat atau dengan kata lain para Pensiunan tidak pernah berurusan dengan AJB Bumiputera 1912;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya masa kerja Para Penggugat tersebut diatas, dimana Para Penggugat berakhir hubungan kerjanya karena memasuki usia pensiun, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut dan adil apabila Para Penggugat menerima hak manfaat pensiun tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, dan dengan mempedomani Pasal 100 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tersebut, cukup beralas hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa **Tergugat bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar hak manfaat pensiun Para Penggugat;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dinyatakan bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membayar hak manfaat pensiun para Penggugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petition gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang **Petition angka 1** akan dipertimbangkan setelah semua petition dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa **Petition angka 2** yang meminta agar menyatakan bahwa Penggugat 1 Syakroni adalah sebagai Pensiunan PT. Semen Padang, yang Pensiun pada tanggal 01 Juni 2016, Penggugat 2 Aprius Pensiun tanggal 01 November 2016, Penggugat 3 Ismet Pensiun 01 Oktober 2016, Penggugat 4 Sensurianus Pensiun 01 November 2017, Penggugat 5 Khairul Adi Pensiun 01 September 2017, oleh karena petition angka 2 tersebut telah diakui atau setidak-tidaknya sebagaimana pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat petition angka 2 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa **Petition angka 3** yang pada pokoknya agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan Keputusan Direksi tentang Bantuan Pelayanan Kesehatan, oleh karena Tergugat tidak menyangkal sebagaimana dalil-dalil posita Para Penggugat sehingga tidak

Halaman 55 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat pertentangan pendapat diantara para pihak, maka terhadap petitum angka 3 tersebut cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 4** yang pada pokoknya agar menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayarkan hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun yaitu Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh para pensiunan setiap tahun dimulai pada tahun pensiun dengan kenaikan sebesar 2,5 %(dua setengah persen) pertahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal terkait perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dalil-dalil posita Para Penggugat sehingga tidak terdapat pertentangan pendapat diantara para pihak, maka terhadap petitum angka 4 tersebut cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan dengan jumlah keseluruhannya sebanyak Rp 142.318.864,00 (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian;

a. Syakroni (Penggugat 1) :

- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.492.248,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.704.554,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.922.168,-
- Total : **Rp. 26.118.970,-**

(dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

b. Aprius (Penggugat 2) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 5.761.943,-
 - Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 5.905.992,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.053.642,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.204.983,-
- Total : **Rp.23.926.560,-**

(dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

c. Ismet (Penggugat 3) :

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 7.668.495,-
 - Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 7.860.207,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.056.712,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.258.130,-
- Total : **Rp.31.843.544,-**



(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

d. **Sensurianus (Penggugat 4) :**

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 8.084.795,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.286.915,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.494.088,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.706.440,-

Total : **Rp.33.572.238,-**

(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

e. **Khairul Hadi (Penggugat 5) :**

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 6.467.779,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 6.629.473,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.795.210,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.965.090,-

Total : **Rp.26.857.552,-**

(dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa **Petitum angka 5** gugatan Para Penggugat berupa permohonan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk seterusnya setiap tahunnya membayarkan Bantuan Pemeliharaan Kesehatan Para Pensiun (BPKPP) yang diterima oleh Para Penggugat dengan kenaikan 2,5% (dua setengah Persen) per tahun dan dibayarkan setiap tanggal jatuh tempo, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak menyangkal terkait perhitungan manfaat pensiun sebagaimana dalil-dalil posita Para Penggugat sehingga tidak terdapat pertentangan pendapat diantara para pihak, maka terhadap petitum angka 4 tersebut cukup beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa **Petitum angka 6** gugatan Para Penggugat berupa permohonan agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) setiap hari secara tunai dan seketika terhadap keterlambatan Tergugat dalam melaksanakan putusan ini, menurut Majelis Hakim bahwa setiap putusan perdata dapat pula disertai suatu *dwangsom* apabila hal tersebut memang diminta oleh Penggugat kecuali salah satunya yang ditetapkan dalam Pasal 611 a Ayat 1

Halaman 57 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rv) juncto Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menentukan bahwa *dwangsom* dapat dijatuhkan oleh Hakim kecuali terhadap penghukuman pembayaran sejumlah uang karena pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa, dengan demikian tuntutan ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan **Petitum angka 7** yang pada pokoknya agar menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voer baar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi, oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 191 Ayat (1) RBg jo. SEMA RI No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim berpendapat belum cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan ini sehingga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap **Petitum angka 1** gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dan diketahui bahwa nilai gugatan *a quo* kurang dari Rp150.000.000,00 sebagaimana maksud Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Negara sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan Pasal 34 Ayat (7) Perjanjian Kerja Bersama PT. Semen Padang dengan Serikat Pekerja Semen Padang periode 2022 - 2023;

Halaman 58 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat berupa manfaat pensiun sejumlah **Rp 142.318.864,00 (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah)** dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

a. **Syakroni (Penggugat 1) :**

- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.492.248,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.704.554,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.922.168,-

Total : **Rp. 26.118.970,-**

(dua puluh enam juta seratus delapan belas ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah)

b. **Aprius (Penggugat 2) :**

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 5.761.943,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 5.905.992,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.053.642,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.204.983,-

Total : **Rp.23.926.560,-**

(dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah)

c. **Ismet (Penggugat 3) :**

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 7.668.495,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 7.860.207,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.056.712,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.258.130,-

Total : **Rp.31.843.544,-**

(tiga puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh empat rupiah)

d. **Sensurianus (Penggugat 4) :**

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 8.084.795,-
- Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 8.286.915,-
- Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 8.494.088,-
- Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 8.706.440,-

Total : **Rp.33.572.238,-**

(tiga puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah)

e. **Khairul Hadi (Penggugat 5) :**

Halaman 59 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tahun 2020 sebesar : Rp. 6.467.779,-
 - Periode tahun 2021 sebesar : Rp. 6.629.473,-
 - Periode tahun 2022 sebesar : Rp. 6.795.210,-
 - Periode tahun 2023 sebesar : Rp. 6.965.090,-
- Total : **Rp.26.857.552,-**

(dua puluh enam juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah)

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sejumlah Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jum'at, tanggal 19 Juli 2024, oleh kami, Acep Sopian Sauri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Pramono, S.H. dan Evi Ristiasary, S.H., masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg tanggal 29 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Musinah, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Pramono, S.H.

Acep Sopian Sauri, S.H., M.H.

Evi Ristiasary, S.H.

Panitera Pengganti,

Musinah, S.H.

Halaman 60 dari 61 Putusan PHI Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp00
2. ATK	:	Rp00
....		
3. Panggilan.....	:	Rp 30.000,00
....		
4. PNBT Panggilan I (Penggugat dan Tergugat).....	:	Rp00
5. PNBT Pemberitahuan Putusan	:	-
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00
....		
7. Materai	:	Rp00
Jumlah		Rp 40.000,00

(Empat puluh ribu rupiah)